



BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

# PANDUAN SOSIALISASI AKREDITASI TAHUN 2022

 [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.  
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.  
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.  
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.  
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.  
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.  
Dr. Gutama, M.Pd.  
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.  
Bahruddin  
Ade Cahyana, M.Sc.  
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.  
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)**

### **SEKRETARIAT**

Komplek Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung F Lantai 2  
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)  
website: [banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Pada tahun 2022 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Agar pelaksanaan program akreditasi dan penjaminan mutu lainnya berjalan dengan baik dan sesuai target kuota yaitu sebesar 35.000 satuan maka perlu dilaksanakan Sosialisasi Akreditasi kepada satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait. Sama dengan tahun sebelumnya, sasaran kegiatan akreditasi pada 2022 adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2021, satuan PAUD dan PKBM harus mengajukan permohonan dalam aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena). Satuan PAUD dan PNF yang menjadi sasaran akreditasi diharuskan untuk mengisi Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA).

Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi bekerja sama dengan mitra terkait di daerah. Agar pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi tahun 2022 sukses, maka disusun buku panduan. Panduan Sosialisasi Akreditasi diharapkan menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi melalui aplikasi Sispena terbaru (Sispena 3.1). Kegiatan Sosialisasi Akreditasi penting sebagai bagian dari strategi untuk memenuhi kuota yang ditetapkan dalam akreditasi tahun 2022. Dalam kegiatan Sosialisasi Akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi secara langsung melatih satuan pendidikan untuk mengisi PPA sebagai persyaratan mengikuti akreditasi. Pengisian PPA sangat menentukan kelayakan satuan pendidikan untuk mengikuti tahapan visitasi akreditasi.

Akhirnya, diucapkan terima kasih pada semua Tim Penyusun Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Semoga panduan ini bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi yang akan dilaksanakan di setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Jakarta, 25 Maret 2021

Ketua BAN PAUD dan PNF,



The image shows an official stamp of the Badan Akreditasi Nasional (BAN) for PAUD and PNF. The stamp is circular and contains the text 'PENGSIKAPAN ANAK USIA DINI DAN PNF' around the top edge and 'PENGSIKAPAN NON-ORMAL' at the bottom. In the center, the acronym 'BAN' is written in large, colorful letters (blue, yellow, red). A blue ink signature is written across the stamp, overlapping the 'BAN' text.

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. RASIONAL.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
II. TUJUAN PANDUAN.....	3
III. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	3
IV. SASARAN.....	4
V. MATERI .....	4
VI. STRATEGI PELAKSANAAN .....	4
VII. NARASUMBER DAN PESERTA .....	4
VIII. WAKTU PELAKSANAAN .....	5
IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA .....	5
X. TAHAPAN KEGIATAN.....	5
XI. TUGAS SETIAP BAGIAN.....	6
A. SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....	6
B. ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI.....	7
C. NARASUMBER.....	7
XII. ANGGARAN .....	7
XIII. PELAPORAN.....	7
XIV. PENUTUP .....	7

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. RASIONAL**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka kegiatan akreditasi harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan untuk melakukan akreditasi.

Lembaga pelaksana akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. BAN PAUD dan PNF pelaksana akreditasi adalah sebagaimana yang diputuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11/P/2018 tanggal 15 Januari 2018, tentang Pengangkatan Anggota BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 32 bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang bertugas untuk menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Secara teknis, pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF dilakukan berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Pada tahun 2022, BAN PAUD dan PNF memperoleh amanah untuk mengakreditasi sebanyak 35.000 satuan pendidikan. Sasaran akreditasi terdiri atas satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) yang mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Penilaian Akreditasi yang terbaru (Sispena-3.1.). Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, BAN PAUD dan PNF harus menerbitkan sejumlah panduan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proses akreditasi. Salah satunya adalah Panduan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF untuk mendukung pemenuhan kuota akreditasi 2022.

Panduan tersebut digunakan BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi di kabupaten/kota. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi penting untuk memberikan informasi bagi satuan PAUD dan PNF dalam mengikuti proses akreditasi. Panduan ini juga penting untuk meningkatkan penyelenggaraan

akreditasi satuan PAUD dan PNF sesuai dengan kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan Sosialisasi Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF yang mutakhir, terutama pergantian perangkat akreditasi yang terbaru melalui Sispena 3.1.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF; dan
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

## **II. TUJUAN PANDUAN**

Tujuan penerbitan panduan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF melalui aplikasi Sispena 3.1 yang dilaksanakan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi di kabupaten/kota.

## **III. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Tersosialisasikannya kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF pada para pemangku kepentingan;

2. Tersosialisasikannya pelaksanaan akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan lainnya;
3. Tersosialisasikannya teknis pengisian Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) dalam Sispena 3.1.
4. Tersosialisasikannya pemutakhiran data Dapodik

#### IV. SASARAN

Sasaran kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah:

1. Para pemangku kepentingan pendidikan PAUD dan PNF di kabupaten/kota yang dipilih oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai mitra penyelenggaraan kegiatan;
2. Satuan PAUD dan PNF yang **belum diakreditasi**.

#### V. MATERI

Materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF adalah:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022;
2. Sosialisasi PPA satuan PAUD dan PNF melalui aplikasi Sispena 3.1; dan
3. Simulasi pengisian PPA melalui aplikasi Sispena 3.1.
4. Pemutakhiran data Dapodik.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN

Strategi penyampaian materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dengan cara:

1. Kegiatan Sosialisasi Akreditasi dilaksanakan secara **luring**, kecuali sasaran sosialisasi yang **reakreditasi** dilaksanakan secara **daring**.
2. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk paparan materi, diskusi, dan praktik. Peserta diminta untuk menyiapkan dokumen dalam bentuk *file* pdf maksimal 2 MB per dokumen untuk memenuhi tuntutan butir-butir pernyataan dalam PPA satuan PAUD dan PKBM;
3. Seluruh materi disiapkan BAN PAUD dan PNF; dan
4. Praktik pengisian PPA satuan PAUD dan PKBM melalui aplikasi Sispena 3.1.

#### VII. NARASUMBER DAN PESERTA

- 1) Narasumber kegiatan meliputi:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau Kemenag Kab/Kota.
  - b. Operator Dapodik di Kab/Kota.
- 2) Petugas/Penanggungjawab
  - a. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi.
  - b. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
  - c. Asesor BAN PAUD dan PNF di Kab/kota sasaran Sosialisasi.



- 3) Peserta kegiatan terdiri atas:
  - a. Satuan yang menjadi sasaran pelaksanaan akreditasi tahun 2022 disesuaikan dengan sebaran satuan pendidikan di kab/kota dan ketercukupan anggaran.
  - b. Pemangku kepentingan satuan PAUD dan PNF (antara lain: Dinas Pendidikan, Kemenag, Penilik, Pengawas, Organisasi Mitra, Pamong, dan Bunda PAUD).

#### **VIII. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Waktu dan tempat menyesuaikan dengan jadwal dan tempat yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara luring, khusus untuk sasaran reakreditasi dilakukan secara daring sesuai ketentuan.

#### **IX. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA**

1. Penanggung jawab kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Pelaksana kegiatan Sosialisasi Akreditasi adalah Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan organisasi mitra (Ormit).

#### **X. TAHAPAN KEGIATAN**

1. BAN PAUD dan PNF mengirimkan Panduan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai daftar satuan PAUD dan PKBM yang terpilih sebagai sasaran kegiatan akreditasi ke BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Sekretariat BAN PAUD dan PNF bersama Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memfasilitasi satuan PAUD dan PNF untuk mengakses dan memelajari PPA melalui Sispena 3.1;
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA merencanakan penyelenggaraan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF dengan menentukan jumlah peserta perwakilan dari setiap kabupaten/kota yang akan dijadikan sasaran kegiatan sebagaimana dialokasikan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK);
4. BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi SIMA mengkoordinasikan Tim Narasumber yang akan bertugas;
5. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirim surat kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
6. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi;
7. BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan surat undangan pada peserta Sosialisasi Akreditasi disertai petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan secara daring atau

luring. Khusus peserta sosialisasi dari satuan PAUD dan PNF disertai PPA dan manualnya;

8. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan pada satuan PAUD dan PKBM untuk mempelajari PPA melalui Sispena 3.1;
9. Peserta dari unsur satuan PAUD dan PKBM diminta untuk menyiapkan dokumen dalam bentuk *file pdf* maksimal 2 MB per dokumen untuk butir-butir pernyataan yang ada di PPA dan dukungan jaringan internet yang memadai;
10. Peserta dari unsur satuan PAUD dan PKBM diminta untuk memutakhirkan data Dapodik;
11. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan materi Kebijakan Pembinaan PAUD dan PNF sekaligus membuka acara secara resmi;
12. Tim Narasumber dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan materi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi tahun 2022, dan aplikasi Sispena 3.1 untuk satuan pendidikan (Pengisian PPA) dan Praktik Pengisian PPA;
13. Pasca kegiatan Sosialisasi Akreditasi, BAN PAUD dan PNF Provinsi tetap melakukan pemantauan pengisian PPA;
14. Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi serta melaporkan pada BAN PAUD dan PNF; dan
15. Komisi SIMA BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat laporan kegiatan sebagaimana ketentuan.

## **XI. TUGAS SETIAP BAGIAN**

### **A. SEKRETARIAT BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

- a) Menyiapkan kebutuhan administrasi dan sarana pendukung lain kegiatan Sosialisasi Akreditasi yang dilaksanakan secara daring atau luring;
- b) Mengirimkan surat pada peserta kegiatan Sosialisasi Akreditasi dengan disertai informasi permintaan agar satuan PAUD dan PKBM menyiapkan dokumen yang dibutuhkan PPA dalam bentuk *file pdf* maksimal 2 MB per dokumen dan dukungan jaringan internet yang memadai;
- c) Menyampaikan pada satuan PAUD dan PKBM untuk mempelajari PPA melalui Sispena 3.1;
- d) Mempersiapkan materi presentasi kegiatan Sosialisasi Akreditasi, meliputi Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2022, aplikasi Sispena 3.1 (PPA), Simulasi PPA melalui aplikasi Sispena 3.1 dan Pemutakhiran data Dapodik;
- e) Memastikan kesiapan semua sarana pendukung pelaksanaan teknis kegiatan secara daring atau luring, misalnya koneksi jaringan internet yang memadai

untuk paparan materi dan simulasi praktik Sispena 3.1; dan

- f) Penyusunan laporan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan bersama oleh Komisi SIMA dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

#### **B. ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI**

- a) Menyusun agenda pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF;
- b) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat yang ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan waktu, narasumber, jadwal, dan teknis pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF;
- c) Menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF;
- d) Menyusun evaluasi, analisis, dan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF; dan
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF.

#### **C. NARASUMBER**

Narasumber bertugas menyampaikan seluruh materi kegiatan Sosialisasi Akreditasi sebagaimana ditentukan BAN PAUD dan PNF.

### **XII. ANGGARAN**

Pembiayaan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dibebankan pada Anggaran BAN PAUD dan PNF Satker Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud Ristek.

### **XIII. PELAPORAN**

Pelaporan kegiatan Sosialisasi Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dibuat setiap pelaksanaan kegiatan berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan (sesuai juknis bantuan pemerintah).

### **XIV. PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sosialisasi Akreditasi PAUD dan PNF. Melalui panduan ini diharapkan kegiatan Sosialisasi Akreditasi dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dengan demikian, kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2022 terlaksana dengan optimal.

## LAMPIRAN 1.

### JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab/Narasumber
1.	07.30-08.00	Persiapan	Panitia
2.	08.00-10.00	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Laporan Panitia</li><li>▪ Sambutan</li><li>▪ Pengarahan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Akreditasi</li></ul>	MC <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketua Panitia</li><li>▪ Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi</li><li>▪ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota</li></ul>
3.	09.00-10.00	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2022	Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
4.	10.00-12.00	Pemutakhiran data Dapodik.	Operator Dapodik Kabupaten/Kota
5.	12.00-13.00	Istirahat	Mandiri
6.	13.00-14.00	Sosialisasi PPA satuan PAUD dan PNF melalui aplikasi Sispena 3.1	Asesor BAN PAUD dan PNF di Kab/kota sasaran Sosialisasi.
7.	14.00-16.00	Simulasi pengisian PPA melalui aplikasi Sispena 3.1.	Asesor BAN PAUD dan PNF di Kab/kota sasaran Sosialisasi dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
8.	16.00-16.30	Penutupan	Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi

## LAMPIRAN 2.

### LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI

**SAMPUL DEPAN/ COVER**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

**BAB II PELAKSANAAN**

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

**BAB III HASIL KEGIATAN**

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

**BAB IV PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

**LAMPIRAN**

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan

[www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id) 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)